

Rekonstruksi Tafsir Ayat Larangan Riba: Relevansi Strategis dalam Ketahanan Ekonomi KSPPS BMT NU Ngasem Pasca Pandemi

Suhartono¹, Ridlwan Hambali²
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
suhartonosrawun@gmail.com
ridlwan@unugiri.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 18-04-2026

Accepted : 30-05-2026

Published : 04-06-2026

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penafsiran ayat-ayat larangan riba dalam Al-Qur'an dan mengontekstualisasikannya dengan kebijakan operasional KSPPS BMT NU Ngasem dalam menghadapi tantangan ekonomi makro pasca pandemi COVID-19. Pandemi telah menyisakan kerentanan finansial yang masif bagi pelaku UMKM di tingkat akar rumput. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui dokumentasi kebijakan internal lembaga dan wawancara mendalam dengan manajemen KSPPS BMT NU Ngasem. Sementara itu, data sekunder mencakup studi pustaka terhadap teks tafsir klasik dan jurnal-jurnal ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai pelarangan riba bukan sekadar pemenuhan aspek hukum formal (*legal-formalistic*), melainkan instrumen esensial dalam menjaga resiliensi ekonomi anggota melalui skema bagi hasil yang adil. Implementasi kebijakan "Relaksasi Produktif" di BMT NU Ngasem terbukti mampu memitigasi risiko gagal bayar dengan mengedepankan prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan 'adalah (keadilan). Studi ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi tafsir riba yang adaptif dan membumi menjadi kunci keberlangsungan institusi keuangan mikro syariah dalam menjaga ekosistem ekonomi sektor riil pasca krisis.

Kata Kunci: *Tafsir Riba, BMT NU Ngasem, Ketahanan Ekonomi, Ekonomi Syariah, Pasca Pandemi*

Abstract

*This study aims to conduct an in-depth analysis of the interpretation of Qur'anic verses prohibiting riba and to contextualize them within the operational policies of KSPPS BMT NU Ngasem in addressing macroeconomic challenges in the post-COVID-19 pandemic era. The pandemic has left significant financial vulnerabilities among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) at the grassroots level. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical and juridical-empirical approach. Primary data were obtained through documentation of the institution's internal policies and in-depth interviews with the management of KSPPS BMT NU Ngasem. Meanwhile, secondary data consist of literature studies on classical tafsir texts and reputable academic journals. The findings indicate that the internalization of the prohibition of riba is not merely a fulfillment of formal legal aspects (*legal-formalistic*), but rather an essential instrument in maintaining the economic resilience of members through equitable profit-sharing schemes. The implementation of the "Productive Relaxation" policy at BMT NU Ngasem has proven effective in mitigating the risk of default by*

prioritizing the principles of ukhuwah (brotherhood) and 'adalah (justice). This study concludes that an adaptive and contextual reconstruction of the interpretation of riba is key to sustaining Islamic microfinance institutions in preserving the economic ecosystem of the real sector in the post-crisis period.

Keyword : *Interpretation of Riba, BMT NU Ngasem, Economic Resilience, Sharia Economics, Post-Pandemic*

1. Pendahuluan

Wacana mengenai riba merupakan salah satu diskursus paling fundamental sekaligus kompleks dalam khazanah Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah. Secara teologis, pelarangan riba bersifat mutlak (*qath'i*) dan tidak menyisakan ruang bagi keraguan. Namun, dalam tataran praktis, sering kali terjadi dialektika yang tajam antara idealisme syariah dan realitas ekonomi global yang didominasi oleh sistem keuangan konvensional berbasis bunga. Larangan riba dalam Al-Qur'an tidak diturunkan secara serta-merta, melainkan melalui proses yang bertahap (*tadarruj*). Hal ini merefleksikan sebuah pesan sosiologis bahwa transformasi sistem ekonomi masyarakat tidak dapat dipaksakan secara revolusioner tanpa adanya proses edukasi yang matang dan restrukturisasi mentalitas masyarakat pelaku ekonomi itu sendiri. (Abdullah, 2021)

Urgensi pembahasan ini meningkat secara signifikan seiring dengan fase pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Pandemi bukan sekadar krisis kesehatan publik, melainkan sebuah guncangan sistemik (*systemic shock*) yang melumpuhkan berbagai sendi ekonomi. Kelompok yang paling rentan dan merasakan dampak destruktif dari fenomena ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM yang umumnya memiliki bantalan modal yang tipis terpaksa menghadapi penurunan daya beli masyarakat secara drastis, disrupsi rantai pasok, hingga ancaman gulung tikar.

Di tengah ketidakpastian ekonomi ini, keberadaan institusi keuangan mikro syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) NU Ngasem memegang peranan yang sangat krusial. Sebagai lembaga yang berakar di masyarakat bawah, BMT diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan belaka, melainkan juga bertindak sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi para anggotanya. Institusi ini menerapkan prinsip non-riba bukan semata-mata sebagai dogma agama yang kaku, melainkan menjadikannya sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) bagi para anggotanya yang sedang berjuang memulihkan usahanya. Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*). (Irawan, 2023)

Meskipun literatur yang membahas mengenai hukum riba dalam Islam sudah sangat melimpah, mayoritas kajian tersebut masih terjebak pada perdebatan klasik yang bersifat normatif dan teoritis. Banyak peneliti terdahulu hanya berfokus pada upaya mengharamkan bunga bank konvensional tanpa memberikan jalan keluar operasional yang konkret ketika krisis melanda. Ada sebuah kekosongan literatur (*research gap*) yang nyata mengenai bagaimana "rekonstruksi tafsir" atas ayat-ayat riba dapat diturunkan menjadi variabel kebijakan operasional pada lembaga keuangan mikro yang adaptif terhadap krisis pasca pandemi. (Aziz, 2023)

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membedah korelasi langsung antara kedalaman pemahaman tafsir ayat riba dengan fleksibilitas kebijakan lembaga keuangan mikro saat menghadapi krisis sistemik. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya melihat teks hukum secara pasif, melainkan bagaimana teks suci tersebut dihidupkan dan direkontekstualisasikan untuk menyelamatkan ekonomi umat di tingkat akar rumput. Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal pokok. Pertama, menelusuri dialektika tafsir ayat-ayat larangan riba dalam Al-Qur'an guna menemukan esensi ontologis yang dapat ditarik ke dalam ranah ekonomi modern. Kedua, menganalisis bagaimana KSPPS BMT NU Ngasem menerjemahkan tafsir tersebut ke dalam kebijakan praktis "Relaksasi Produktif" demi menjaga ketahanan ekonomi para anggotanya pasca pandemi.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum Islam empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin menangkap makna secara mendalam dari perilaku subjek, memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, serta menggambarkan secara holistik kebijakan yang diterapkan di lembaga objek studi. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk melihat bagaimana dalil-dalil normatif pelarangan riba dalam teks suci diinterpretasikan dan diimplementasikan secara nyata dalam pranata ekonomi mikro. (Syaripudin & Patonah, 2023)

2.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di KSPPS BMT NU Ngasem. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BMT ini merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang cukup mengakar kuat di wilayah pedesaan dan memiliki jumlah basis anggota UMKM yang masif yang terdampak langsung oleh krisis pandemi COVID-19. Subjek penelitian meliputi jajaran manajemen BMT NU Ngasem, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta beberapa sampel anggota pelaku UMKM yang menerima manfaat dari kebijakan restrukturisasi pembiayaan.

2.3 Sumber Data

Untuk menjaga keabsahan dan kedalaman data, penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber data: 1). Data Primer: Diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terstruktur dan semi-terstruktur dengan manajer pembiayaan dan pimpinan BMT NU Ngasem. Selain itu, dilakukan pula analisis dokumen terhadap berkas kebijakan internal terkait pedoman relaksasi pembiayaan selama masa pemulihan pasca pandemi. 2). Data Sekunder: Mencakup teks-teks otoritatif dalam hukum Islam, kitab-kitab tafsir klasik (seperti *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurtubi) dan kontemporer, regulasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir. (Al-Qurtubi, 2006)

2.4 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data secara sistematis sekaligus melakukan verifikasi secara terus-menerus terhadap temuan yang diperoleh di lapangan.

Pertama, analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menelaah secara mendalam makna yang terkandung dalam ayat-ayat larangan riba. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali substansi nilai yang melandasi pelarangan tersebut, kemudian merekonstruksinya agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi kontemporer. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. (Moleong, 2021)

Kedua, metode induktif diterapkan dengan mengamati secara langsung realitas operasional KSPPS BMT NU Ngasem, mengidentifikasi pola-pola kebijakan yang dijalankan, serta menarik generalisasi dari temuan empiris tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan konsep baru yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi syariah di tingkat mikro berdasarkan fakta-fakta yang berkembang di lapangan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Konsep Riba dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer

Riba secara etimologi berarti *al-ziyadah* (tambahan) atau *al-nama'* (tumbuh dan berkembang). Dalam terminologi syariah, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya imbalan atau kompensasi yang dibenarkan oleh syara' bagi salah satu dari dua pihak yang mengadakan akad. Para ulama sepakat membagi riba ke dalam beberapa klasifikasi utama yang sangat relevan untuk ditelaah dalam operasional keuangan modern:1). *Riba Qardh*: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).2). Riba Jahiliyah: Utang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jenis inilah yang secara eksplisit dikecam dalam Al-Qur'an karena sifat pemerassannya.3). Riba Fadhl: Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.4). Riba Nasi'ah: Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. (Sudarsono, 2021)

Dalam konteks hukum ekonomi syariah kontemporer, rekonstruksi pemahaman terhadap riba mengalami perluasan makna. Riba tidak lagi sekadar dipahami sebagai bunga berbunga pada pinjaman uang secara personal, melainkan dipahami sebagai sebuah sistem yang menciptakan ketidakadilan struktural. Riba dipandang sebagai bentuk pemisahan (*decoupling*) yang nyata antara pertumbuhan sektor finansial (uang) dengan pertumbuhan sektor riil (barang dan jasa). Ketika uang berkembang biak dengan sendirinya tanpa melalui proses produksi atau perdagangan yang menanggung risiko, maka pada saat itulah distorsi ekonomi terjadi. (Huda, 2021)

3.1.2 Teori Ketahanan Ekonomi (*Economic Resilience*) UMKM

Ketahanan ekonomi (*economic resilience*) didefinisikan sebagai kemampuan sebuah entitas ekonomi baik itu individu, rumah tangga, perusahaan, maupun wilayah untuk menahan guncangan eksternal, beradaptasi dengan kondisi yang berubah, dan segera pulih ke kondisi semula atau bahkan lebih baik. Bagi sektor UMKM, ketahanan ekonomi pasca pandemi bukan hanya diukur dari ketersediaan likuiditas kas saja, melainkan sangat dipengaruhi oleh tiga variabel utama: (Asnaini & Herlina, 2022)

Fleksibilitas Struktur Biaya: Sejauh mana beban operasional dan beban modal usaha dapat disesuaikan dengan penurunan omzet secara drastis.

Modal Sosial (*Social Capital*): Tingkat kepercayaan dan jaringan dukungan yang dimiliki pelaku usaha dengan para pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan mitra.

Inovasi dan Adaptasi: Kemampuan mengubah model bisnis untuk merespons perubahan perilaku konsumen.

Keterkaitan antara konsep *nir-riba* dengan ketahanan ekonomi terletak pada fleksibilitas yang ditawarkan oleh akad-akad berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) seperti mudharabah dan musyarakah. Berbeda dengan sistem bunga yang sifatnya tetap (*fixed cost*) dan harus dibayar tanpa memedulikan apakah nasabah untung atau rugi, sistem bagi hasil memosisikan modal sebagai variabel yang dinamis. Jika pendapatan sektor riil menurun, maka beban bagi hasil pun secara otomatis ikut mengecil, sehingga memberikan ruang napas yang cukup bagi pelaku UMKM untuk bertahan di masa-masa sulit. (Huda, 2021)

3.2 Pembahasan

3.2.1. Dialektika Tafsir Ayat Larangan Riba dan Signifikansi Ontologisnya

Pelarangan riba dalam Al-Qur'an merupakan salah satu contoh terbaik dari konsep *tadarruj fi al-tasyri'* (pemberlakuan hukum secara bertahap). Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat memperhitungkan kesiapan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat Arab yang pada saat itu sudah mendarah daging dengan sistem ribawi. Tahapan pelarangan tersebut secara garis besar terekam dalam empat fase turunnya ayat: (Al-Qurtubi, 2006)

Fase Pertama (QS. Ar-Rum: 39): Menjelaskan bahwa riba tidak akan menambah berkah di sisi Allah, berbanding terbalik dengan zakat yang menumbuhkan keberkahan. (Indonesia, 2020)

Fase Kedua (QS. An-Nisa: 160-161): Menggambarkan kecaman terhadap kaum Yahudi yang memakan riba padahal telah dilarang. (Tim Departemen Agama RI, 2010)

Fase Ketiga (QS. Ali Imran: 130): Larangan memakan riba yang bersifat *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda).

Fase Keempat (QS. Al-Baqarah: 275-279): Larangan riba secara mutlak dan tegas memisahkan mana yang disebut perdagangan dan mana yang disebut riba.

Puncak pelarangan riba terekam kuat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Quran Kemenag, 2019)

Analisis Ontologis

Secara ontologis, ayat di atas memberikan bantahan yang sangat telak terhadap logika kapitalisme yang mengasumsikan bahwa "uang dapat menghasilkan uang secara otomatis seiring berjalannya waktu" (*time value of money*). Para pengusung konsep riba selalu menyamakan antara keuntungan yang diperoleh dari perdagangan (*al-bay'*) dengan kelebihan yang ditarik dari utang piutang (*al-riba*). Padahal, secara substansi keduanya sangatlah bertolak belakang. (Shihab, 2002)

Tafsir Al-Qurtubi memberikan pisau analisis yang sangat tajam mengenai hal ini. Beliau menegaskan bahwa esensi dari keharaman riba adalah letak ketidakadilannya (*zulm*). Dalam riba, terjadi pengambilan tambahan harta tanpa adanya penyeimbang (*iwad*) berupa kerja keras, pengorbanan modal dalam produksi, atau kesediaan menanggung risiko kerugian. Sementara itu, dalam perdagangan (*al-bay'*), keuntungan didapatkan melalui proses pertukaran nilai yang adil, di mana kedua belah pihak sama-sama menanggung potensi untung dan rugi secara proporsional. (Al-Qurtubi, 2006)

Dalam merekonstruksi tafsir ini ke arah ekonomi kontemporer, kita harus melihat riba sebagai sebuah entitas sistemik. Riba adalah segala bentuk transaksi keuangan yang sengaja memisahkan sektor moneter dengan sektor riil. Akibat pemisahan ini, perputaran uang hanya terkonsentrasi di kalangan pemilik modal besar saja tanpa menetes ke bawah. Hal ini terbukti secara empiris pasca pandemi COVID-19, di mana banyak pelaku UMKM harus gulung tikar bukan karena bisnis mereka tidak prospektif, melainkan karena mereka tercekik

oleh kewajiban membayar bunga pinjaman yang tetap berjalan kaku di saat pendapatan mereka terjun bebas. (Asnaini & Herlina, 2022)

3.2.2. Implementasi Kebijakan KSPPS BMT NU Ngasem: Manifestasi Tafsir dalam Resiliensi Ekonomi.

BMT NU Ngasem dalam menjalankan operasional lembaganya membuktikan bahwa kepatuhan terhadap syariah tidak lantas membuat lembaga menjadi kaku dan tertinggal. Sebaliknya, rekonstruksi tafsir atas ayat-ayat riba justru memberikan fleksibilitas luar biasa bagi lembaga keuangan mikro untuk merespons krisis global.

Dalam menghadapi guncangan ekonomi pasca pandemi yang ditandai dengan penurunan daya beli yang parah, BMT NU Ngasem dengan sigap melakukan reorientasi strategi. Strategi yang semula bersifat konvensional-administratif ditarik menjadi strategi yang berfokus penuh pada ketahanan para anggotanya (*resilience-oriented*). Berikut adalah penjabaran detail dari implementasi kebijakan tersebut yang kami bagi ke dalam beberapa klaster operasional:

a. Kebijakan "Relaksasi Produktif": Transformasi dari Beban ke Kemitraan

Salah satu langkah paling krusial yang ditempuh oleh BMT NU Ngasem dalam menyelamatkan anggotanya adalah diluncurkannya program "Relaksasi Produktif". Kebijakan ini lahir dari hasil penggalian mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan program restrukturisasi pada bank konvensional yang kerap kali sekadar memperpanjang tenor dengan tetap membebaskan akumulasi bunga berjalan, kebijakan Relaksasi Produktif di BMT NU Ngasem benar-benar melakukan perombakan atau restrukturisasi akad yang berlandaskan semangat kemitraan yang utuh (*partnership*). (Rahman & Setiawan, 2023)

Jika pada lembaga keuangan lain nasabah yang menunda pembayaran akan dikenai denda akumulatif yang secara substantif sangat menyerupai praktik riba nasi'ah masa jahiliyah—maka BMT NU Ngasem menghapuskan segala bentuk denda keterlambatan tersebut demi hukum syariah. Sebagai gantinya, pihak manajemen bersama anggota duduk bersama melakukan evaluasi arus kas usaha yang terpuruk akibat pandemi. (Rahman & Setiawan, 2023)

Secara teologis, langkah progresif ini merupakan bentuk ketaatan mutlak terhadap perintah Allah untuk membedakan secara tegas antara perdagangan yang mengandung risiko bersama dengan praktik pembiayaan berbasis riba yang bersifat eksploitatif. Sebagaimana ditegaskan kembali dalam QS. Al-Baqarah: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Tim Departemen Agama RI, 2010)

Analisis tajam terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa dengan beralih secara penuh ke sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang murni selama masa pemulihan, BMT NU Ngasem berhasil mendistribusikan beban risiko secara adil. Hal ini sangat selaras dengan kaidah fikih ekonomi yang sangat populer:

الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ

"Keuntungan itu berbanding lurus dengan risiko (hak mendapatkan hasil muncul karena kesediaan menanggung kerugian)". (Tim Departemen Agama RI, 2010)

Ketika omzet usaha milik anggota BMT menurun drastis hingga menyentuh angka 50%, porsi bagi hasil yang disetorkan ke BMT pun secara otomatis menyusut mengikuti proporsi penurunan tersebut. Hal inilah yang menjadi penyelamat bagi para pelaku UMKM pedesaan sehingga mereka tidak terjerat dalam jurang kebangkrutan massal yang tidak perlu.

b. Internalisasi Nilai At-Ta'awun dan Distribusi Keadilan Sosial

Implementasi kebijakan di BMT NU Ngasem juga sangat kental dengan penguatan modal sosial (social capital) yang bersumber dari prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan 'adalah (keadilan). Di tengah hantaman badai kerentanan finansial yang menerpa para pelaku UMKM di kecamatan Ngasem dan sekitarnya, lembaga ini dengan tegas memosisikan diri sebagai mitra pelindung di garda terdepan, bukan sekadar bertindak sebagai kreditur kaku yang mengejar setoran. (Sudarsono, 2021)

Sikap empati dan kooperatif yang ditunjukkan oleh manajemen BMT ini pada akhirnya melahirkan tingkat loyalitas anggota yang sangat tinggi. Anggota merasa sangat dihargai dan dibantu di masa tersulit dalam hidup mereka. Rasa saling menanggung beban ini sangat selaras dengan tuntunan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...". (Tim Departemen Agama RI, 2010)

Secara analisis manajerial, praktik gotong royong ini secara ajaib justru efektif dalam memitigasi tingkat rasio kegagalan bayar (*non-performing financing / NPF*). Fleksibilitas yang diberikan lembaga yang didasari pada kondisi riil di lapangan membuat para nasabah tidak merasa dikejar-kejar. Ketika kondisi ekonomi mereka mulai pulih dan membaik, para anggota dengan penuh kesadaran dan kejujuran kembali membayarkan kewajiban bagi hasilnya secara tertib. Ini membuktikan bahwa pendekatan humanis berbasis syariah jauh lebih efektif menjaga kelancaran portofolio kredit dibandingkan pendekatan intimidatif. (Irawan, 2023)

c. Pembentukan "Teologi Ekonomi" dan Keberkahan Usaha

Salah satu temuan paling menarik dalam studi lapangan di BMT NU Ngasem adalah keberhasilan lembaga dalam mengonstruksi sebuah konsep "teologi ekonomi" di benak para anggotanya. Manajemen BMT secara kontinu memberikan edukasi dan internalisasi nilai bahwa keberkahan (barakah) dalam berniaga hanya akan dapat dicapai jika transaksi yang dijalankan benar-benar bersih dan suci dari unsur ribawi.

Secara strategis, keyakinan spiritual yang kuat ini nyatanya menciptakan stabilitas psikologis yang sangat kokoh bagi para pelaku UMKM. Di tengah situasi ketidakpastian pasar pasca pandemi, para pedagang kecil di pedesaan merasa jauh lebih tenang secara batiniah dalam menjalankan usahanya. Mereka terbebas dari jeratan kecemasan mental akibat bunga berbunga yang biasanya dialami oleh mereka yang meminjam dana pada rentenir atau lembaga keuangan konvensional non-bank. (Abdullah, 2021)

Pendekatan ini sekaligus mematahkan stigma yang menganggap bahwa nilai-nilai agama tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan ekonomi rasional. Sebaliknya, rekonstruksi tafsir atas ayat riba ini membuktikan bahwa agama dapat menjadi motor penggerak utama dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat bawah di tingkat akar rumput. Dengan ditiadakannya praktik ribawi yang eksploitatif, BMT NU Ngasem telah berhasil menjembatani pemisahan (*decoupling*) antara sektor finansial dan sektor riil, sehingga sirkulasi modal di masyarakat pedesaan dapat berjalan secara sehat dan sangat produktif

3.2.3. Analisis Ketahanan Ekonomi: Sinergi Maqasid Syariah dan Resiliensi Finansial

Untuk memahami bagaimana rekonstruksi tafsir ayat riba ini berdampak langsung pada ketahanan ekonomi (*economic resilience*) makro di tingkat lokal, kita perlu membedah sinergi antara tujuan hukum syara' (maqasid syariah) dengan indikator resiliensi finansial modern. Ketahanan ekonomi pasca pandemi bagi para pelaku UMKM tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan pemenuhan likuiditas jangka pendek semata. Lebih dari itu, ia mencakup kemampuan sistemik pelaku usaha untuk beradaptasi, pulih, dan tumbuh kembali dari guncangan besar. (Sudarsono, 2021)

Dalam konteks operasional KSPPS BMT NU Ngasem, terdapat tiga pilar utama yang menyinergikan prinsip fikih muamalah dengan resiliensi finansial:

1). Mitigasi Fenomena Decoupling Antara Sektor Finansial dan Sektor Riil

Seperti yang telah disinggung pada bagian awal, riba dalam kacamata ekonomi modern diposisikan sebagai pemicu utama terjadinya pemisahan (decoupling) antara pertumbuhan di atas kertas (keuangan) dengan fakta produksi di lapangan (*sektor riil*). Ketika terjadi pandemi COVID-19, pendapatan riil UMKM merosot tajam. Jika mereka menggunakan sistem bunga tetap (fixed interest), maka beban utang mereka akan terus membesar secara eksponensial tanpa memedulikan kondisi nyata ruko atau warung mereka yang sepi pembeli. (Wahyudi, 2024)

BMT NU Ngasem dengan cerdas memitigasi risiko sistemik tersebut melalui penerapan akad bagi hasil yang konsisten. Dengan memegang teguh kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi (keuntungan berbanding lurus dengan risiko), beban modal yang harus ditanggung oleh anggota BMT bersifat sangat dinamis dan proporsional mengikuti arus kas riil usaha mereka. Hal inilah yang berhasil mencegah terjadinya gelombang kebangkrutan massal yang biasanya marak dipicu oleh akumulasi denda yang tak terkendali di lembaga-lembaga keuangan konvensional saat terjadi krisis.

2). Implementasi Prinsip At-Ta'awun dalam Struktur Kebijakan

Rekonstruksi tafsir terhadap teks pelarangan riba pada hakikatnya tidak boleh berhenti pada penyelesaian aspek teknis hitam di atas putih suatu transaksi. Lebih dari itu, ruh dari pelarangan riba adalah menuntut lahirnya etika bisnis baru yang berlandaskan pada azas tolong-menolong sesama manusia. Nilai ini tercermin dari penggalan surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

BMT NU Ngasem menurunkan titah ayat suci tersebut menjadi sebuah kebijakan nyata berupa "Relaksasi Produktif". Kebijakan ini sama sekali bukan sekadar aksi menunda tagihan administratif belaka agar portofolio kredit lembaga terlihat aman di mata regulator. Kebijakan ini adalah bentuk nyata dari restrukturisasi yang mengedepankan nilai persaudaraan (*ukhuwah*). Secara sosiologis, sikap kooperatif dari lembaga keuangan mikro ini berkontribusi sangat besar dalam memupuk dan meningkatkan modal sosial (*social capital*) di masyarakat pedesaan. Dan modal sosial inilah yang menjadi aset paling berharga serta benteng pertahanan terakhir bagi lembaga keuangan mikro dalam mempertahankan eksistensinya di tengah gempuran krisis ekonomi. (Rahman & Setiawan, 2023)

3). Ketenangan Psikologis dan Dampak "Teologi Ekonomi" Terhadap Keputusan Bisnis

Poin terakhir yang tidak boleh luput dari analisis adalah korelasi antara kondisi psikologis pelaku usaha dengan resiliensi ekonomi mereka. Faktor mentalitas memegang porsi yang sangat besar dalam pengambilan keputusan krusial suatu bisnis. Adanya sebuah keyakinan kuat di dalam hati para anggota bahwa transaksi pinjaman modal yang mereka lakukan telah bersih dari unsur noda riba melahirkan ketenangan batin yang mendalam. Kondisi psikologis yang stabil ini secara empiris berdampak pada lahirnya proses pengambilan keputusan bisnis yang jauh lebih rasional, fokus pada visi keberlanjutan jangka panjang, dan tidak mudah terjebak mengambil tindakan spekulatif yang berisiko tinggi demi mengejar profit sesaat. (Munir, 2025)

4. Kesimpulan

Penelitian mendalam ini pada akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa proses rekonstruksi tafsir terhadap ayat-ayat larangan riba dalam Al-Qur'an bukan semata-mata ditujukan sebagai upaya purifikasi atau menyucikan ajaran agama secara doktrinal. Lebih dari itu, dekonstruksi pemahaman atas riba merupakan sebuah kebutuhan strategis yang mutlak diperlukan dalam membangun fondasi ketahanan ekonomi masyarakat pasca didera krisis hebat. Secara teoretis, diskursus panjang mengenai pelarangan riba di dalam Al-Qur'an berhasil menegaskan garis demarkasi ontologis yang sangat tajam antara aktivitas perdagangan sehat berbasis sektor riil (*al-bay'*) dengan praktik riba yang nyata-nyata mengeksploitasi waktu dan modal pihak yang lemah. Internalisasi nilai-nilai luhur Al-Qur'an ini terbukti sukses memberikan landasan filosofis bagi terciptanya sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan distributif.

Secara praktis dan empiris, implementasi kebijakan yang dijalankan oleh KSPPS BMT NU Ngasem telah membuktikan secara meyakinkan bahwa prinsip nir-riba yang dimanifestasikan ke dalam skema bagi hasil murni (mudharabah dan musyarakah) sangat efektif dalam memitigasi risiko terjadinya gagal bayar massal di kalangan UMKM pasca pandemi COVID-19. Lahirnya kebijakan "Relaksasi Produktif" yang bersandar pada prinsip tolong-menolong (*at-ta'awun*) dan keadilan distributif terbukti mampu melahirkan stabilitas psikologis yang kokoh bagi pelaku usaha, serta mengikat loyalitas anggota yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung kaku dan tidak berempati. Dengan demikian, penghapusan seutuhnya praktik ribawi terbukti menjadi kunci utama bagi resiliensi institusi keuangan mikro syariah dalam menjaga dan memutar roda perekonomian masyarakat kelas bawah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2021). The impact of Islamic microfinance on poverty alleviation post-pandemic. *Journal of Islamic Economic Studies*, 29(1), 45–62.
- Al-Qurtubi, A. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Asnaini, A., & Herlina, H. (2022). Strategi resiliensi BMT dalam menghadapi krisis ekonomi pasca Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(4), 512–525.
- Aziz, M. A. (2023). Kontekstualisasi tafsir ayat riba dalam transaksi digital kontemporer. *Jurnal Tafsir Al-Qur'an Dan Hadis*, 4(2), 110–128.
- Huda, N. (2021). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Kencana.
- Indonesia, K. A. R. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- Irawan, A. (2023). Mitigasi risiko Non-Performing Financing (NPF) pada BMT di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1450–1462.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2025). Implementasi prinsip at-ta'awun dalam penguatan UMKM pasca krisis. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 10(1), 88–105.
- Quran Kemenag, A.-Q. D. T. E. P. (2019). *Quran Kemenag, Al-Quran Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*.
- Rahman, A., & Setiawan, B. (2023). Digitalisasi BMT dan tantangan penghapusan riba di era 5.0. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(3), 320–335.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sudarsono, H. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.

- Syaripudin, E. I., & Patonah, F. (2023). Analisis maqashid Syariah tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 327–337. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>
- Tim Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Mahkota.
- Wahyudi, R. (2024). Dampak kebijakan bagi hasil terhadap loyalitas nasabah di pedesaan. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 12(1), 44–59.